



PUTUSAN

Nomor 183/Pdt.G/2020/PN Skt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. R.M.M. Yehezkiel Wiseso Tito, Alamat di Jl. Ahmad Yani 364-368, Rt. 02 Rw. 08, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, sebagai Penggugat I;

2. Antonia Wiwik Winarni, Alamat di Jl. Ahmad Yani 364-368, RT. 02/RW. 08, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada: Rizal T.H., S.E., S.H., M.H.; Deddy Soelistijono, S.H., Ariesanto E. Nugroho, S.H. dan Aditya Nugraha Nusantara, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "Jantra Keadilan" yang beralamat di Jl. Abdulrahman Saleh No. 58 B, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2020, selanjutnya mohon disebut sebagai Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II);

Lawan:

1. Andi Nurul Huda, Alamat Jl. Bibis Luhur RT. 03, RW. 22, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, sekarang diketahui berada di Rutan/Lapas Kelas I Surakarta, Jalan Slamet Riyadi No. 18, Kp. Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, dan beralamat di Rutan / Lapas kelas II.B Klaten, yang beralamat di Jalan Pemuda Sel No 206, Pondok, Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, sebagai Tergugat I;

2. C.M. Novia Puspita Wardani, S.H., Alamat Jl. KH. Agus Salim No. 32, Kota Surakarta, sebagai Tergugat II;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2020/PN Skt



Dalam hal ini Tergugat II memberi kuasa kepada: Muh. Kurniawan BW., S.Ag., S.H., M.H. dan Muh. Taufik D., S.HI., keduanya adalah Advokat yang beralamat di Law Office MKBW & Partners Jl. Adi 8 Kepatihan Wetan, Jebres, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 September 2020. (Surat Kuasa terlampir dalam berkas perkara ini)

3. PT. Indaco Warna Dunia, berkedudukan di Jl. Kyai H. Hasyim Ashari No. 28 Neroctog, Pinang, Kota Tangerang, sebagai Turut Tergugat;

Dalam hal ini Turut Tergugat yang diwakili oleh Wahyu Fajar Waspodo sebagai Operations Direktur PT. Indaco Warna Dunia. dahulu berkedudukan di Jl. Kyai H. Hasyim Ashari No 28 Neroctog, Pinang, Kota Tangerang, sekarang berkedudukan di Jl. Raya Solo – Sragen KM 13.2 Desa Pulosari, Kec. Kebakramat, Kabupaen Karanganyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Eko Budiyo, S.H. dan Bambang Tri Haryanto, S.H., keduanya adalah Advokat / Penasihat Hukum di Kantor Advokat Eko Budiyo dan Rekan, yang beralamat di Kliwonan Rt.02 Rw.08 Sidoharjo, Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2020. (Surat Kuasa terlampir dalam berkas perkara ini)

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus Nomor: 183/Pdt.G/2020/PN Skt., tertanggal 3 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus Nomor: 183/Pdt.G/2020/PN Skt., tertanggal 7 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 183/Pdt.G/2020/PN Skt., tertanggal 3 September 2020 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Gugatan dan jawab menjawab dari kedua belah pihak dalam perkara ini;
- Telah memperhatikan surat-surat bukti dan telah mendengar keterangan dari kedua belah pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 3 September 2020 dalam Register Nomor 183/Pdt.G/2020/PN Skt., yang telah dilakukan perubahan, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa awal permasalahan yang terjadi adalah Penggugat I (dan Penggugat II sebagai isteri Penggugat I), adalah Pemilik sah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00064 seluas kurang lebih 2.870 meter persegi, surat Ukur tanggal 05 Agustus 2016, No. 1169 / Kerten / 2016, atas nama Raden Mas Marselino Yehezkiel Wiseso Tito (Saat ini telah beralih nama menjadi atas nama Turut Tergugat), yang terletak di Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sepadan sungai/sungai.
 - Sebelah Timur : Tanah milik HM No. 2500, HM 2501, HM 1972, HM 1228, dan tanah HGB PDAM.
 - Sebelah Selatan : Jalan Ahmad Yani.
 - Sebelah Barat : Tanah Negara bekas kali.
2. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II bermaksud menjual tanah tersebut di atas dengan harga Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) dan untuk maksud tersebut Penggugat I dan Penggugat II bertemu dengan Tergugat I;
3. Bahwa setelah dilakukan pembicaraan, kemudian Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I untuk selanjutnya menemui Tergugat II selaku Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), untuk menyampaikan maksud dan tujuannya, yaitu:
 - 3.1. Penggugat I dan Penggugat II sepakat menjual kepada Tergugat I, tanah miliknya tersebut dengan harga Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah), dengan skema pembayaran sebagai berikut:
 - Tahap pertama akan dibayar panjar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2020/PN Skt



- Tahap kedua akan di bayar dengan tanah milik Tergugat I senilai Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
- Tahap ke tiga akan di bayar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret 2017;

3.2. Penggugat I dan Penggugat II membuat surat kuasa kepada Tergugat I untuk dapat menjual tanah miliknya tersebut, tapi tidak memberikan kuasa untuk menerima uang hasil penjualan;

3.3. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II sanggup mengosongkan tanah miliknya tersebut apabila sudah ada pelunasan dari Tergugat I ;

4. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Januari 2017, Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I bertemu dengan Tergugat II selaku PPAT/Notaris di Rumah Makan Godong Salam Jl. Adi Sucipto, Kreten, Surakarta. Di tempat itu Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I mendapatkan penjelasan dari Tergugat II selaku Notaris/PPAT, yaitu:

- a. Draft perikatan jual beli dengan kesepakatan dan skema pembayaran seperti tersebut posita 3;
- b. Draft surat kesanggupan pengosongan tanah obyek jual beli yang harus ditandatangani oleh Penggugat I dan Penggugat II ;
- c. Menandatangani surat kuasa menjual dari Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat I;
- d. Tergugat II selaku Notaris/PPAT telah menerima sertifikat tanah milik dari Penggugat I dan Penggugat II, dan menjamin tidak akan menyerahkan sertifikat tersebut kepada Tergugat I atau pihak lain sebelum Penggugat I dan Penggugat II dibayar lunas terlebih dahulu oleh Tergugat I.

5. Bahwa oleh karena Tergugat I pada tanggal 17 Januari 2017 sudah membawa panjar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk dibayarkan kepada Penggugat I dan Penggugat II, maka Penggugat I dan Penggugat II di suruh oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk menandatangani surat kuasa menjual (yang pada waktu itu masih dalam keadaan kosong), Penggugat I dan Penggugat II mau menandatangani surat kuasa dimaksud, walaupun oleh Tergugat II surat kuasa menjual tersebut tidak pernah dibacakan isinya dan belum diberi nomor aktanya oleh Tergugat II, dengan pertimbangan sebagai berikut:



- a. Bahwa panjer sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sudah dibayarkan kepada Penggugat I dan Penggugat II dan dibuktikan dengan kwitansi pembayarannya;
 - b. Bahwa asli sertifikat tanah obyek sengketa yang diserahkan Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat II, disertai kesanggupan oleh Tergugat II untuk tidak menyerahkan kepada Tergugat I atau pihak lainnya sebelum Tergugat I melunasi kekurangannya dan menyerahkan tanah hak miliknya tersebut;
 - c. Untuk draft perikatan jual beli antara Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I serta draft pernyataan kesanggupan pengosongan yang sudah disediakan oleh Tergugat II, belum ditandatangani oleh Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I, karena menunggu data-data/dokumen tanah hak milik Tergugat I yang belum ada/lengkap.
6. Bahwa sambil menunggu kepastian hukum dari Tergugat I dan/atau Tergugat II, secara mengejutkan, Penggugat I dan Penggugat II mendapat somasi dari Turut Tergugat secara berturut-turut, yang mana Turut Tergugat mengaku telah menjadi pemilik tanah obyek sengketa tersebut, somasi Turut Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Somasi I dengan surat Nomor : B-054/999-IWD/VI/2017, pada tanggal 20 Juni 2017, tentang Peringatan (somasi), yang isinya:
 - Bahwa jual beli tanah obyek sengketa antara kuasa Penggugat I dan Penggugat II yaitu ANDI NURUL HUDA (Tergugat I) dengan Turut Tergugat terjadi kesepakatan dengan harga Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dan untuk itu telah membayar sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah);
 - Bahwa sisanya yang Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) akan dibayarkan pada tanggal 23 April 2017 setelah Penggugat I dan Penggugat II mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan kepada Turut Tergugat;
 - b. Somasi II dengan surat Nomor : B-087/999-IWD/VII/2017, pada tanggal 05 Juli 2017 tentang peringatan (somasi) II.
 - c. Somasi III dengan surat Nomor : B-087/999-IWD/VII/2017, pada tanggal 21 Juli 2017 tentang peringatan (somasi) III.
7. Bahwa karena Penggugat I dan Penggugat II merasa dirugikan, maka Penggugat I dan Penggugat II menghubungi Tergugat I untuk meminta pertanggung jawaban hukum, akan tetapi pada saat itu Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit dihubungi dan menghilang dari rumahnya, sehingga akhirnya Penggugat I dan Penggugat II meminta pertanggung jawaban kepada Tergugat II ;

8. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 6 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Tergugat II, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Tergugat II memberikan surat kuasa menjual dari Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat I, sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 2 tentang Kuasa tanggal 17 Januari 2017 (tanpa ada ketentuan yang menyebutkan Penerima Kuasa (Tergugat I) berhak menerima pembayaran dan/atau pelunasan dari pihak lain (Pembeli)
- b. Tergugat II tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat I dan Penggugat II telah menyerahkan sertifikat atas tanah objek sengketa tersebut kepada Turut Tergugat.

9. Bahwa surat kuasa khusus sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 2 tentang KUASA tertanggal 17 Januari 2017 yang dibuat oleh Tergugat II, pada pokoknya surat kuasa khusus tersebut berisikan:

- a. Penggugat I dengan persetujuan Penggugat II (Selaku Pemberi Kuasa) memberi kuasa kepada Tergugat I (Penerima Kuasa) khusus : penerima kuasa bertindak untuk dan atas nama/kepentingan Pemberi kuasa dalam hal meyerahkan benda tetap tersebut dibawah ini dengan alas hak jual beli kepada orang lain (Pembeli) atas: Sebidang tanah dan bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00064 seluas kurang lebih 2.870 meter persegi, Surat Ukur tanggal 05 Agustus 2016 Nomor 1169/Kerten/2016, atas nama Raden Mas Marselino Yehezkiel Wiseso Tito (saat ini telah beralih nama menjadi atas nama Turut Tergugat), yang terletak di Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Serakarta ;
- b. Bahwa di dalam surat khusus tersebut, Tergugat I selaku Penerima Kuasa Khusus dikuasakan untuk :
 - Mengadakan pembicaraan - pembicaraan dengan orang - orang yang berhubungan dengan benda tetap tersebut di atas, meyerahkan apa yang dijual itu kepada diri orang lain (Pembeli).
 - Menghadap kepada semua Pejabat/instansi yang berwenang, terutama kepada Pejabat di Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Notaris-Pejabat Pembuat Akta Tanah, untuk memberi



dan/atau menerima keterangan, memperlihatkan dan menyerahkan surat-surat/akta-akta yang diperlukan.

- Membuat surat dan suruh membuat surat/akta jual beli dan menandatangani.
- Membayar segala bea/biaya dan ongkos-ongkos yang diperlukan minta tanda penerimaanya (kuitansinya).
- Melakukan tindakan yang dipandang perlu dan berfaedah guna kepentingan Pemberi kuasa, tidak ada yang dikecualikan.

10. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2017 (tanggal yang sama dengan pembuatan Akta Nomor : 2 Kuasa Menjual oleh Tergugat II), ternyata Tergugat I juga melakukan transaksi jual beli dengan Turut Tergugat dan transaksi antara Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut dituangkan dalam Perjanjian Perikatan Jual Beli tanggal 17 Januari 2017 dan ditindak lanjuti dengan Akta Jual Beli No. 79 / 2017 tanggal 26 April 2017;

11. Bahwa karena Penggugat I dan Penggugat II merasa belum dilunasi, akan tetapi obyek jual beli yang merupakan miliknya telah dijual kepada Turut Tergugat, maka Penggugat I dan Penggugat II melaporkan Tergugat I ke Polresta Surakarta karena telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana diatur di dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 372 KUHP;

12. Bahwa laporan polisi dari Penggugat I dan Penggugat II tersebut telah ditindak lanjuti sampai dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 67/ Pid.B/2020/PN. Skt. tanggal 28 Mei 2020 dengan Terpidana adalah Tergugat I yang telah menjual tanah milik Penggugat I dan Penggugat II kepada Turut Tergugat dengan cara melawan hukum;

13. Bahwa laporan Polisi tersebut didasarkan karena perbuatan Tergugat I yang di dalam proses jual beli tanah dan bangunan milik Penggugat I dan Penggugat II tersebut, baru memberikan uang panjar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dari harga yang telah disepakati yaitu sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) kepada Penggugat I dan Penggugat II. Akan tetapi Tergugat I sudah berani mengalihkan tanah dan bangunan milik Penggugat I dan Penggugat II tersebut kepada Turut Tergugat dengan cara jual beli, tanpa melunasi kekurangan bayarnya kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);

14. Bahwa Tergugat I telah mengakui perbuatannya tersebut, dan Tergugat I telah membuat Surat Pernyataan tanggal 10 Maret 2020 yang



intinya akan menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan pembayaran pembelian tanah dan rumah milik Penggugat I dan Penggugat II, akan tetapi semuanya tidak pernah terealisasi sampai adanya putusan pidana yang dijatuhkan pada diri Tergugat I;

15. Bahwa proses jual beli antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I tidak memenuhi syarat jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdara yang merumuskan jual beli adalah sebagai berikut:

- Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan” ;

Dikarenakan Tergugat I baru menyerahkan uang pembelian tanah obyek jual beli tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Penggugat I dan Penggugat II, dari harga yang sudah disepakati yaitu adalah sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah);

16. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat I dan Penggugat II karena Tergugat I telah melakukan jual beli atas tanah milik Penggugat I dan Penggugat II dengan Turut Tergugat tanpa melunasi terlebih dahulu kepada Penggugat I dan Penggugat II pembayaran atas pembelian tanah obyek jual beli tersebut sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah);

17. Bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat I dan Penggugat II karena telah menyerahkan sertifikat tanah milik Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat I atau pihak lain tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat I dan Penggugat II, meskipun Tergugat II telah mengetahui belum ada pembayaran lunas atas obyek jual beli tersebut dari Tergugat I kepada Penggugat I dan Penggugat II;

18. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat I dan Penggugat II dikuatkan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 67/Pid.B/2020/PN. Skt, tanggal 28 Mei 2020;

19. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat I dan Penggugat II dikuatkan dengan adanya Surat Pernyataan tanggal 6 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Tergugat II ;



20. Bahwa dengan demikian Akta Nomor 2 tentang KUASA tertanggal 17 Januari 2017 adalah dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat – syarat perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
- c. Suatu hal tertentu ;
- d. Suatu sebab yang halal ;

21. Bahwa syarat a. “Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” dalam Akta Nomor 2 tentang Kuasa tertanggal 17 Januari 2017 menjadi tidak terpenuhi karena adanya unsur penipuan, sebagaimana Pasal 1321 KUH Perdata, yang mengatur : “Tiada sepakat yang sah jika sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”

22. Bahwa mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu syarat pertama (adanya kata sepakat) dan syarat kedua (adanya kecakapan) disebut sebagai syarat subyektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subyek perjanjian. Apabila syarat subyektif tidak dipenuhi akan mengakibatkan perjanjian tersebut dibatalkan (vernietigbaar). Selama tidak dibatalkan, perjanjian tersebut tetap mengikat. Sedangkan yang berkaitan dengan syarat ketiga (adanya hal tertentu) dan syarat keempat (adanya kuasa / sebab yang halal) merupakan syarat obyektif, karena hal itu mengenai sesuatu yang menjadi obyek dalam perjanjian. Apabila syarat obyektif ini tidak dipenuhi, maka mengakibatkan perjanjian batal demi hukum (nietigheid van rechtswege) yang artinya perjanjian itu dianggap tidak pernah ada sehingga tiada dasar untuk saling menuntut di muka hakim (pengadilan);

23. Bahwa dengan dibatalkannya Akta Nomor 2 tentang Kuasa tertanggal 17 Januari 2017 yang dibuat oleh Tergugat II, maka jual beli antara Tergugat I dengan Turut Tergugat adalah cacat hukum, karena Perjanjian Perikatan Jual Beli tanggal 17 Januari 2017 dan ditindak lanjuti dengan Akta Jual Beli No. 79 / 2017 tanggal 26 April 2017 demi hukum tidak mengikat;

24. Bahwa dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata ;“Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang



lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut “;

25. Bahwa Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, halaman 10, mengemukakan, “sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari si pelaku;
- d. Adanya kerugian bagi korban;
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

26. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dimana Penggugat I dan Penggugat II telah dirugikan secara materiil dan in materiil oleh Tergugat I dan Tergugat II, yaitu:

Kerugian materiil

- Penggugat I dan Penggugat II telah kehilangan hak kepemilikan atas sebidang tanah dan bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00064 seluas kurang lebih 2.870 meter persegi, Surat Ukur tanggal 05 Agustus 2016 Nomor 1169/Kerten/2016, atas nama Raden Mas Marselino Yehezkiel Wiseso Tito (yang saat ini telah beralih nama Turut Tergugat), yang terletak di Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, dengan harga pada tahun 2020 adalah sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
- Biaya pengacara yang harus dikeluarkan oleh Penggugat I dan Penggugat II untuk mengurus permasalahan hukum dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Kerugian Im Materiil

- Penggugat I dan Penggugat II merasa stress dan takut kehilangan hak kepemilikan atas tanahnya miliknya tersebut, diintimidasi oleh Pihak ketiga yaitu Turut Tergugat sehingga menyebabkan kerugian im materiil yang apabila dinilai dengan uang adalah senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II harus bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diderita Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum;

28. Bahwa untuk menjamin agar supaya Tergugat I dan Tergugat II tidak lalai dalam memenuhi kewajibannya kepada Penggugat I dan Penggugat II, maka agar gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak illusionir, maka perlu diletakkan sita jaminan (*conservatoire bezlag*) terhadap obyek sengketa dan asset-asset milik Tergugat I dan Tergugat II, berupa:

OBYEK SENGKETA

Sebidang tanah dan bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00064 seluas kurang lebih 2.870 meter persegi, Surat Ukur tanggal 05 Agustus 2016 Nomor 1169/Kerten/2016, atas nama Raden Mas Marselino Yehezkiel Wiseso Tito (saat ini telah beralih nama menjadi Turut Tergugat), yang terletak di Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;

ASET MILIK TERGUGAT I DAN TERGUGAT II

- Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Bibis Luhur RT. 03, RW. 22, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.
- Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jl. KH. Agus Salim No. 32, Kota Surakarta.

29. Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan putusan ini dengan sebaik-baiknya, maka Penggugat I dan Penggugat II mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

30. Bahwa mengingat gugatan yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II ini didukung oleh bukti-bukti otentik dan bukti yang sah menurut hukum, maka Penggugat I dan Penggugat II mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* dan *Kasasi* (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*);

31. Bahwa Turut Tergugat harus tunduk dan patuh terhadap putusan *in casu*;



32. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas, maka Penggugat I dan Penggugat II memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, memberikan putusan hukum:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat I dan Penggugat II;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Surakarta;
4. Menyatakan batal demi hukum Kuasa Menjual No. 2, Tanggal 17 Januari 2017 yang dibuat oleh Tergugat II antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I;
5. Menyatakan Perjanjian Perikatan Jual Beli tanggal 17 Januari 2017 dan Akta Jual Beli No. 79/2017, tanggal 26 April 2017 antara Tergugat I sebagai penjual dan Turut Tergugat sebagai Pembeli adalah Cacat hukum sehingga tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
6. Menyatakan sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00064 seluas kurang lebih 2.870 meter persegi, Surat Ukur tanggal 05 Agustus 2016 Nomor 1169/Kerten/2016, atas nama Raden Mas Marselino Yehezkiel Wiseso Tito (sekarang telah beralih nama menjadi Turut Tergugat), yang terletak di Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sepadan sungai/sungai.
 - Sebelah Timur : Tanah milik HM No. 2500, HM 2501, HM 1972, HM 1228, dan tanah HGB PDAM.
- Sebelah Selatan : Jalan Ahmad Yani.
 - Sebelah Barat : Tanah Negara bekas kali.

Adalah sah milik Penggugat I dan Penggugat II ;

7. Menyatakan kerugian yang diderita oleh Penggugat I dan Penggugat II akibat perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II, terperinci adalah sebagai berikut:



Kerugian materiil

- Penggugat I dan Penggugat II telah kehilangan hak kepemilikan atas sebidang tanah dan bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00064 seluas kurang lebih 2.870 meter persegi, Surat Ukur tanggal 05 Agustus 2016 Nomor 1169/Kerten/2016, atas nama Raden Mas Marselino Yehezkiel Wiseso Tito (sekarang telah beralih nama menjadi Turut Tergugat), yang terletak di Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, dengan harga pada tahun 2020 adalah sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
- Biaya pengacara yang harus dikeluarkan oleh Penggugat I dan Penggugat II untuk mengurus permasalahan hukum dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Kerugian Im Materiil

- Penggugat I dan Penggugat II merasa stress dan takut kehilangan hak kepemilikan atas tanahnya miliknya tersebut, diintimidasi oleh Pihak ketiga yaitu Turut Tergugat sehingga menyebabkan kerugian im materiil yang apabila dinilai dengan uang adalah senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar secara tunai dan seketika kerugian yang diderita oleh Penggugat I dan Penggugat II akibat perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II, terperinci adalah sebagai berikut:

Kerugian materiil

- Penggugat I dan Penggugat II telah kehilangan hak kepemilikan atas sebidang tanah dan bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00064 seluas kurang lebih 2.870 mete persegi, Surat Ukur tanggal 05 Agustus 2016 Nomor 1169/Kerten/2016, atas nama Raden Mas Marselino Yehezkiel Wiseso Tito (sekarang telah beralih nama menjadi Turut Tergugat), yang terletak di Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, dengan harga pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
- Biaya pengacara yang harus dikeluarkan oleh Penggugat I dan Penggugat II untuk mengurus permasalahan hukum dengan Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Kerugian Im Materiil

- Penggugat I dan Penggugat II merasa stress dan takut kehilangan hak kepemilikan atas tanahnya miliknya tersebut, diintimidasi oleh Pihak ketiga yaitu Turut Tergugat sehingga menyebabkan kerugian immateriil yang apabila dinilai dengan uang adalah senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ;

9. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Surakarta untuk meletakkan sita jaminan (conservatoire bezlag) terhadap obyek sengketa dan asset-asset milik Tergugat I dan Tergugat II, berupa :

OBYEK SENGKETA

Sebidang tanah dan bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00064 seluas kurang lebih 2.870 meter persegi, Surat Ukur tanggal 05 Agustus 2016 Nomor 1169/Kerten/2016, atas nama Raden Mas Marselino Yehezkiel Wiseso Tito (sekarang telah beralih nama menjadi Turut Tergugat), yang terletak di Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;

ASET MILIK TERGUGAT I DAN TERGUGAT II

- Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Bibis Luhur RT. 03, RW. 22, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.
- Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jl. KH. Agus Salim No. 32, Kota Surakarta.

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) ;

11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet dan Kasasi (Uitvoerbaar Bij Vooraad) ;

12. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada isi putusan ini;

13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat II dan Turut Tergugat selanjutnya Para Penggugat mengajukan Repliknya pada tanggal 10 Maret 2021, dan Turut Tergugat menanggapi Replik Para Penggugat tersebut ditanggapi dengan Duplik tertanggal 24 Maret 2021, yang untuk selengkapnya baik Replik maupun duplik sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan, sedangkan Tergugat II tidak mengajukan Duplik dan Tergugat I tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I tidak pernah hadir maka tidak dapat dilaksanakan perdamaian melalui proses Mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Para Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto kopi dari asli Salinan Putusan Pidana Nomor : 67/Pid.B/2020/PN.Skt, tanggal 28 Mei 2020 oleh Pengadilan Negeri Surakarta, Bukti P.1;
2. Foto kopi dari asli Surat kuasa khusus tertuang dalam Akta Nomor 2 tentang KUASA tertanggal 17 Januari 2017 yang dibuat oleh Turut Terlawan II, Bukti P.2;
3. Foto kopi dari asli Kwitansi penerimaan uang dari Turut Terlawan I kepada Pelawan I, tanggal 17 Januari 2017, Bukti P.3;
4. Foto kopi dari asli Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani diatas materai oleh Turut Terlawan II, tanggal 6 Agustus 2017, Bukti P.4;
5. Fotokopi dari foto kopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00064 seluas kurang lebih 2.870 meter persegi, surat Ukur tanggal 05 Agustus 2016, No. 1169 / Kerten / 2016, atas nama Raden Mas Marselino Yehezkiel Wiseso Tito, yang terletak di Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Bukti P.5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Somasi dari Terlawan kepada Para Pelawan dengan Surat Nomor B-054/999-IWD/VI/2017, tanggal 20 Juni 2017, Bukti P.6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Pengosongan lahan dari Terlawan kepada Para Pelawan dengan surat Nomor Srt-002/IWD/LG/VIII/2017, tanggal 29 Agustus 2021, Bukti P.7;
8. Fotokopi dari fotokopi perjanjian Perikatan jual beli tanggal 17 Januari 2017, Bukti P.8;
9. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan yang dibuat Turut Terlawan I, pada tanggal 10 Maret 2020, Bukti P.9;
10. Fotokopi dari Asli Surat Panggilan aanmaning kepada Pelawan I dan Pelawan II Nomor 09/PEN.PDT/EKS/2020/PN Skt jo No 228/Pdt.G/2017/PN Skt jo No 248/Pdt/2018/PT Smg jo 1213 K/Pdt/2019, Bukti P.10;
11. Fotokopi dari Asli Akta pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4/Pdt.PK/2020/PN Skt jo Nomor 228/Pdt.G/2017/PN Skt tanggal 07 Agustus 2020, Bukti P.11;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5, P-6, P-7, dan P-8, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti Surat, Para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Djoko Suseno. di persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan pak Tito (Penggugat I) sudah 20 (dua puluh) tahun sebagai mitra dagang jual beli sepeda motor;
 - Bahwa, yang menempati obyek sengketa adalah Para Penggugat (R.M.M. Yehezkiel Wiseso Tito dan Antonia Wiwik Winarni) sampai sekarang;
 - Bahwa, tanah tersebut terletak di Jl. Ahmad Yani No.364 Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta dan luasnya kurang lebih 2.870 meter persegi;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui obyek yang disengketakan pernah dijual oleh Para Penggugat ke PT. Indaco, Para Penggugat tidak pernah menjual obyek sengketa ke PT. Indaco;
 - Bahwa, pak Tito (Penggugat I) menjual tanahnya kepada pak Andi (Andi Nurul Huda/Tergugat I);

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu perjajian jual beli tanah obyek sengketa tersebut antara R.M.M. Yehezkiel Wiseso Tito (Penggugat I) dengan Andi Nurul Huda (Tergugat I);
- Bahwa, Saksi pernah melihat sertifikat Para Penggugat yang menjadi obyek sengketa tersebut, tetapi hanya fotokopinya saja dan saksi melihatnya sebelum ada transaksi sama Pak Andi;
- Bahwa benar, tanah milik Para Penggugat pernah dijual, akan tetapi pembayarannya belum lunas, dan yang telah membeli tanah milik Para Penggugat tersebut adalah pak Andi (Tergugat I);
- Bahwa, kekurangan pembayaran oleh pak Andi (Tergugat I) kepada pak Tito (Penggugat I) sekitar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), digelapkan sama pak Andi;
- Bahwa, sekarang pemilik dari tanah yang menjadi obyek sengketa seluas kurang lebih 2.870 meter persegi tersebut adalah PT. Indaco dan sekarang sertifikat tanah tersebut atas nama PT. Indaco;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui proses balik nama sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa, Para Penggugat tidak pernah menjual tanahnya kepada PT Indaco;
- Bahwa, Saksi kenal dengan pak Andi (Tergugat I), karena waktu itu Saksi pernah bertemu di Paragon untuk minta kekurangan pembayaran kepada pak Tito (Penggugat I);
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau tanah milik R.M.M. Yehezkiel Wiseso Tito (Penggugat I) dijual kepada Andi Nurul Huda (Tergugat I), karena diberitahu oleh pak Tito (Penggugat I);
- Bahwa, belum dibayar lunas, Saksi diberitahu oleh pak Tito (Penggugat I), bahwa pak Andi (Tergugat I) baru memberi DP (uang muka) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa, pak Tito (Penggugat I) menjual tanahnya kepada pak Andi (Tergugat I) sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) dan pak Andi baru memberi DP (uang muka) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan sampai sekarang pak Andi (Tergugat I) belum melunasi kekurangan pembayarannya kepada pak Tito (Penggugat I);
- Bahwa, sepengetahuan saksi terjadinya jual beli tanah (obyek sengketa) antara pak Tito (Penggugat I) kepada pak Andi (Tergugat I) sekitar tanggal 28 atau 29 Januari 2017;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



- Bahwa, Saksi tidak mengetahui sendiri waktu terjadinya jual beli tanah (obyek sengketa) antara R.M.M. Yehezkiel Wiseso Tito (Penggugat I) dengan Andi Nurul Huda (Tergugat I), tetapi Saksi mengetahui karena diberitahu oleh pak Tito (Penggugat I) dan isterinya (Penggugat II) di rumah pak Tito (Penggugat I);
 - Bahwa, Saksi pernah diajak sama pak Tito (Penggugat I) ke Apartemen Paragon untuk menemui pak Andi (Tergugat I) untuk meminta kekurangan pembayaran tanah/ obyek sengketa yang dijual kepada pak Andi dan waktu itu pak Andi (Tergugat I) minta tempo waktu selama 3 bulan untuk melunasi kekurangannya yang sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui dimana terjadi jual beli tanah (obyek sengketa) tersebut;
 - Bahwa, waktu itu Saksi diberitahu oleh pak Tito (Penggugat I), dan juga diperlihatkan uangnya di dalam koper, bahwa pak Andi (Tergugat I) memberi DP uang muka sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), waktu itu saya hanya melihat uangnya tetapi tidak menghitung, dan pak Tito bilang kalau itu uang muka penjualan tanah (obyek sengketa) yang dijual ke pak Andi;
 - Bahwa, sekarang yang menguasai obyek sengketa adalah Para Penggugat;
 - Bahwa, Tidak ada upaya hukum diluar Pengadilan, dan tidak ada perdamaian;
 - Bahwa benar, Saksi pernah menjadi saksi dalam perkara pak Tito (Penggugat I) dan Isterinya (Penggugat II), dalam beberapa tahun yang lalu;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui, dalam jual beli tersebut ada Surat Kuasa dari R.M.M. Yehezkiel Wiseso Tito (Penggugat I) kepada Andi Nurul Huda (Tergugat I), tetapi Saksi mengetahui karena diberitahu oleh pak Tito (Penggugat I) dan isterinya (Penggugat II);
 - Bahwa, dahulu pernah ada gugatan dalam masalah obyek sengketa milik R.M.M. Yehezkiel Wiseso Tito (Penggugat I) tersebut, tetapi yang mengugat PT Indaco Warna Dunia;
 - Bahwa, pak Andi (Penggugat I) pernah dihukum;
2. Saksi Wiratmoko, di persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan Saksi ada masalah jual beli tanah milik R.M.M. Yehezkiel Wiseso Tito (Penggugat I) dengan Andi Nurul Huda (Tergugat I);
- Bahwa, adanya jual beli antara pak Tito (Penggugat I) kepada pak Andi (Tergugat I) pada awal tahun 2017;
- Bahwa, Saksi tidak melihat secara langsung, Saksi mengetahui diberitahu oleh pak Tito (Penggugat I), Saksi diberitahu oleh pak Tito dan Isterinya (Para Penggugat) di rumahnya pak Tito;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Pak Tito (Penggugat I) menjual tanahnya kepada pak Andi (Tergugat I) sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah), tetapi oleh pak Andi (Tergugat I) baru diberi DP atau uang mula sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan sisanya akan dibayar 3 (tiga) bulan kedepan;
- Bahwa, sampai sekarang belum dibayar, dan tidak ada ujungnya pangkal penyelesaiannya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui, apakah ada perjanjian jual belinya antara R.M.M. Yehezkiel Wiseso Tito (Penggugat I) dengan Andi Nurul Huda (Tergugat I) sebelumnya;
- Bahwa, Sertifikat atas nama pak Tito (Penggugat I), karena Saksi pernah melihat sertifikat tersebut atas nama pak Tito (Penggugat I);
- Bahwa benar, Saksi pernah menjadi saksi perkara pak Tito dalam beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat akta jual beli tanah milik R.M.M. Yehezkiel Wiseso Tito (Penggugat I);
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui para pihak datang ke notaris;
- Bahwa, pak Tito (Penggugat I) bilang dikasih uang DP/ uang muka oleh pak Andi (Tergugat I) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa, sepengetahuan Saksi pak Tito (Penggugat I) tidak pernah menjual tanah dan bangunannya ke PT Indaco, tetapi tanah dan bangunan milik pak Tito (Penggugat I) dijual ke pak Andi (Tergugat I);
- Bahwa, Pak Andi (Tergugat I) masih punya hitungan sama pak Tito (Penggugat I) sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);
- Bahwa Pak Andi belum membayar kekurangannya uang Pak Tito sebesar Rp8.000.000.000 (delapan milyar rupiah) ke Pak Tito, malah Pak Andi gelapkan, dan Pak Andi di penjara;
- Bahwa sekarang pemiliknya adalah PT Indaco Warna Dunia.

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat sekarang sudah dibalik namakan ke PT Indaco Warna Dunia.
- Bahwa PT Indaco Warna Dunia sudah membayar ke pak Andi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Penggugat/Kuasanya, Tergugat II/Kuasanya dan Turut Tergugat/Kuasanya, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa;

1. Fotokopi dari asli Surat tanda penerimaan Nomor : STP/136/VII/2018/Reskrim, Bukti TII.1;
2. Fotokopi dari fotokopi Akta Kuasa No 2 tanggal 17 Januari 2017, yang dibuat Notaris – P.P.A.T, C.M. Puspita Wardani, S.H., Bukti TII.2;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TII.2, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi dari Asli Salinan Akta No 31 tanggal 26 Juli 2018, yang dibuat oleh Selvie Novitasari, S.H., M.H., Notaris Kabupaten Karanganyar, Bukti TT.1;
2. Fotokopi dari asli salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 228/Pdt.G/2017/PN Skt, tanggal 28 Maret 2018, Bukti TT.2;
3. Fotokopi dari asli salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 248/Pdt/2018/PT Smg, tanggal 28 Maret 2018, Bukti TT.3;
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1213 K/Pdt/2019, tanggal 21 Mei 2019, Bukti TT.4;
5. Fotokopi dari Asli sertifikat hak guna bangunan No 00064 Kel. Kerten, an. PT Indaco Warna Dunia luas 2870 M2, yang terletak di Kerten Kel. Laweyan, Kota Surakarta, Bukti TT.5;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 28 April 2021 sedangkan Tergugat II telah mengajukan kesimpulan tanggal 5 Mei 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini apa yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan belum tercantum dalam putusan ini dianggap secara keseluruhan tercantum dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat I dan Penggugat II tersebut, Tergugat II telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Gugatan Kurang Pihak, oleh karena gugatan tidak mengikut sertakan Notaris/PPAT Augustine Esther, S.H.;
- Gugatan tidak jelas dan Kabur, oleh karena dalam petitum adanya pembatalan jual beli atas nama sertifikat Penggugat I tetapi tidak dicantumkannya perubahan atas sertifikat tersebut sehingga gugatan tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mengajukan jawaban berupa eksepsi dan pokok perkara, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu diputus tentang jawaban tentang eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

Gugatan Para Penggugat Tidak Cermat, Tidak Jelas dan Kabur (OBSCURE LIBEL).

Menimbang, bahwa pada hakekatnya materi gugatan Para Penggugat dalam perkara No.183 / Pdt.G / 2020 / PN.Skt , yang dipermasalahkan adalah jual beli sebidang tanah dan bangunan dalam SHGB No. 00064 Kelurahan Kerten seluas 2870 M2 yang terletak di Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta yang dibeli oleh Turut Tergugat sebagaimana surat perjanjian tertanggal 17 Januari 2017 antara Turut Tergugat dengan Tergugat I bertindak



selaku kuasa dari Para Penggugat yang telah saling mengikatkan diri untuk mengadakan hubungan jual beli Obyek Sengketa;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Turut Tergugat (PT Indaco Warna Dunia) berkedudukan di Jl. Kyai H .Hasyim Ashari No.28 Nerogtog Pinang Kota Tangerang adalah salah alamat,

Karena berdasarkan Akta No.31 Tanggal 26 Juli 2018 dari Notaris Selvie Novitasari ,SH.Mkn PT Indaco Warna Dunia sekarang berkedudukan hukum di Karanganyar yaitu di Jl Raya Solo – Sragen KM 13.2 Desa Pulosari, Kecamatan Kebakramat, Kabupaten Karanganyar, dengan demikian Para Penggugat yang mengajukan gugatan kepada Turut Tergugat dengan kedudukan hukum / alamat di Jl. Kyai H .Hasyim Ashari No.28 Nerogtog Pinang Kota Tangerang tersebut menjadikan gugatan Para Penggugat tidak jelas / Obscur libel.

Gugatan Para Penggugat Nebis In Idem.

- Bahwa, pada hakekatnya materi gugatan Para Penggugat dalam perkara No.183 / Pdt.G / 2020 / PN.Skt , yang dipermasalahkan adalah jual beli sebidang tanah dan bangunan dalam SHGB No. 00064 Kelurahan Kerten seluas 2870 M2 yang terletak di Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta yang dibeli oleh Turut Tergugat sebagaimana surat perjanjian tertanggal 17 Januari 2017 antara Turut Tergugat dengan Tergugat I bertindak selaku kuasa dari Para Penggugat yang telah saling mengikatkan diri untuk mengadakan hubungan jual beli Obyek Sengketa;
- Bahwa, berdasarkan Surat Perjanjian tanggal 17 Januari 2017 tersebut dan Akta Kuasa No.2 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Surakarta Agustine Esther, S.H., dimana Turut Tergugat dan Tergugat I telah menandatangani Akta jual - beli No. 79 / 2017(Vide bukti P-2) dan dengan didasarkan pada Akta jual - beli tersebut maka bukti kepemilikan atas tanah Obyek Sengketa telah dibalik nama menjadi atas nama Turut Tergugat dengan demikian jual beli tersebut adalah Sah . Karena dibuat dan dikehendaki oleh Para Pihak hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara maka keberadaan perjanjian tanggal 17 Januari 2017 dan Akta jual beli No. 79 / 2017 mengikat bagi Turut Tergugat , Para Penggugat;
- Bahwa, karena jual beli tanah tersebut telah dilakukan dihadapan PPAT dan disaksikan oleh 2 orang saksi sehingga telah memenuhi jual - beli yang dimaksud dalam UUPA , sehingga membuktikan Obyek Jual beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut milik sah Turut Tergugat sebagaimana putusan Perkara No.228/Pdt.G/2017/PN Skt. Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.248/Pdt/2018/PT Smg Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1213K / Pdt/ 2019._

Sebagaimana Yurisprudensi :

- MA RI No.123K / Sip /1968 tanggal 23 April 1969 , Kaidah hukum :
 - Bahwa, meskipun posita Gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu namun memiliki kesamaan dalam Subyek dan Obyek serta setatus hak tanah telah di tetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkrah , maka terhadap perkara yang demikian dapat diterapkan asas hukum neb is in idem.
- MA RI No.1149K / Sip /1982 tanggal 10 Maret 1983 , Kaidah Hukum :
 - Bahwa, terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara terdahulu yang telah ada Putusan Mahkamah Agung , berlaku asas neb is in idem mengingat kedua perkara ini pada hakekatnya sasarannya sama dan pihak – pihak pokoknya sama.
- MA RI No.497K / Sip /1973 tanggal 6 Januari 1973 , Kaidah hukum :
 - Bahwa, karena terbukti perkara ini pernah di periksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta maka gugatan Aquo tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kurang pihak terhadap eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat akan dipertimbangkan, apakah beralasan hukum atau tidak karena menurut ketentuan Hukum Acara Perdata dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt/1997 pada pokoknya berpendapat, adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek teoritik, maka kiranya pendapat Mahkamah Agung RI tersebut telah sesuai dengan teori dalam Hukum Acara Perdata tentang azas "legitima persona standi in iudicio", yang maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya materi gugatan Para Penggugat dalam perkara No.183 / Pdt.G / 2020 / PN.Skt , yang dipermasalahkan adalah

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli sebidang tanah dan bangunan dalam SHGB No. 00064 Kelurahan Kerten seluas 2870 M2 yang terletak di Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta yang dibeli oleh Turut Tergugat sebagaimana surat perjanjian tertanggal 17 Januari 2017 antara Turut Tergugat dengan Tergugat I bertindak selaku kuasa dari Para Penggugat yang telah saling mengikatkan diri untuk mengadakan hubungan jual beli Obyek Sengketa;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Turut Tergugat (PT Indaco Warna Dunia) berkedudukan di Jl. Kyai H .Hasyim Ashari No.28 Nerogtog Pinang Kota Tangerang, dengan demikian eksepsi Tergugat II tentang kurang pihak dan hal tersebut diatas haruslah dibuktikan melalui pembuktian di depan persidangan, dengan demikian Eksepsi Tergugat II tentang kurang pihak harus lah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat tentang Obscur libel, karena berdasarkan Akta No.31 Tanggal 26 Juli 2018 dari Notaris Selvie Novitasari, S.H., .Mkn., PT Indaco Warna Dunia sekarang berkedudukan hukum di Karanganyar, yaitu di Jl Raya Solo – Sragen KM 13.2 Desa Pulosari, Kecamatan Kebakramat, Kabupaten Karanganyar dengan demikian Para Penggugat yang mengajukan gugatan kepada Turut Tergugat dengan kedudukan hukum / alamat di Jl. Kyai H .Hasyim Ashari No.28 Nerogtog Pinang Kota Tangerang tersebut tidak lah menjadikan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas / Obscur libel;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat telah menguraikan secara rinci pokok pokok gugatannya dan dasar hukum dari gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat telah disusun secara jelas dan berhubungan satu sama lain baik posita mau pun petitum gugatan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat tentang Obscur Libel harus lah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam eksepsi Turut Tergugat pada pokoknya mengenai Gugatan Nebis In Idem;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi kuasa Tergugat II dan Turut Tergugat pada pokoknya mengandung kesamaan yaitu menyatakan gugatan Penggugat adalah Ne bis in idem;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi kuasa Turut Tergugat mengemukakan bahwa gugatan Para Penggugat Ne bis in idem karena pada hakekatnya materi gugatan Para Penggugat dalam perkara No.183 / Pdt.G /

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 / PN.Skt, yang dipermasalahkan adalah jual beli sebidang tanah dan bangunan dalam SHGB No. 00064 Kelurahan Kerten seluas 2870 meter persegi yang terletak di Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta yang dibeli oleh Turut Tergugat sebagaimana surat perjanjian tertanggal 17 Januari 2017 antara Turut Tergugat dengan Tergugat I bertindak selaku kuasa dari Para Penggugat yang telah saling mengikatkan diri untuk mengadakan hubungan jual beli Obyek Sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam eksepsi Turut Tergugat mengemukakan berdasarkan Surat Perjanjian tanggal 17 Januari 2017 tersebut dan Akta Kuasa No.2 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Surakarta Augustine Esther, S.H., dimana Turut Tergugat dan Tergugat I telah menandatangani Akta jual - beli No. 79 / 2017(Vide bukti P.2) dan dengan didasarkan pada Akta jual - beli tersebut maka bukti kepemilikan atas tanah Obyek Sengketa telah dibalik nama menjadi atas nama Turut Tergugat dengan demikian jual beli tersebut adalah sah karena dibuat dan dikehendaki oleh Para Pihak hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara maka keberadaan perjanjian tanggal 17 Januari 2017 dan Akta jual beli No. 79 / 2017 mengikat bagi Turut Tergugat , Para Penggugat;

Menimbang, bahwa karena jual beli tanah tersebut telah dilakukan dihadapan PPAT dan disaksikan oleh 2 orang saksi sehingga telah memenuhi jual - beli yang dimaksud dalam UUPA,

Sehingga membuktikan Obyek Jual beli tersebut milik sah Turut Tergugat sebagaimana putusan Perkara No.228 / Pdt.G / 2017 / PN Skt. Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.248/ Pdt/2018 / PT Smg Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1213K / Pdt/ 2019.;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Turut Tergugat berdasarkan Yurisprudensi:

- MA RI No.123K / Sip /1968 tanggal 23 April 1969 , Kaidah hukum :
Bahwa, meskipun posita Gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu namun memiliki kesamaan dalam Subyek dan Obyek serta setatus hak tanah telah di tetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkrah , maka terhadap perkara yang demikian dapat diterapkan asas hukum neb is in idem.
- MA RI No.1149K / Sip /1982 tanggal 10 Maret 1983 , Kaidah hukum :
Bahwa, terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara terdahulu yang telah ada Putusan Mahkamah Agung , berlaku asas neb is in idem

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengingat kedua perkara ini pada hakekatnya sasarannya sama dan pihak – pihak pokoknya sama.

- MA RI No.497K / Sip /1973 tanggal 6 Januari 1973 , Kaidah hukum :

Bahwa, karena terbukti perkara ini pernah di periksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta maka gugatan Aquo tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat didalam Repliknya telah membantah dalil Eksepsi Turut Tergugat diatas dengan mengemukakan pada pokoknya bahwa Eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalil-dalil eksepsi tentang Ne bis in idem tersebut diatas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa asas Ne bis in idem dalam bidang perdata, diatur dalam ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata yang menyebutkan, “Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula” ;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi sebagaimana termuat dalam kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI No. 558 K/Sip/1973, yang menyatakan “karena dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara yang terdahulu, dan perkaranya telah mendapat putusan Mahkamah Agung maka dalam gugatan yang baru telah melekat Ne bis in idem “, sehingga gugatan baru tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap, S.H. mengemukakan bahwa, “Kasus perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan dua kali, apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali”; (M. Yahya Harahap, S.H., HUKUM ACARA PERDATA-Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2005, Hal. 439) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya disebutkan bahwa agar unsur ne bis in idem melekat pada suatu putusan, harus dipenuhi syarat-syarat yang bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumulatif, dimana apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi maka tidak melekat ne bis in idem, yaitu:

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Putusan bersifat positif;
4. Subjek atau pihak yang berperkara sama;
5. Objek gugatan sama ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut akan dipertimbangkan mengenai syarat Nebis in idem mengenai apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati isi gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, pada prinsipnya Para Penggugat mendalilkan bahwa awal permasalahan yang terjadi adalah Penggugat I (dan Penggugat II sebagai isteri Penggugat I), adalah Pemilik sah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00064 seluas kurang lebih 2.870 meter persegi, surat ukur tanggal 05 Agustus 2016, No. 1169 / Kerten / 2016, atas nama Raden Mas Marselino Yehezkiel Wiseso Tito (Saat ini telah beralih nama menjadi atas nama Turut Tergugat), yang terletak di Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sepadan sungai/sungai
- Sebelah Timur : Tanah milik HM No. 2500, HM 2501, HM 1972, HM 1228, dan tanah HGB PDAM
- Sebelah Selatan : Jalan Ahmad Yani
- Sebelah Barat : Tanah Negara bekas kali

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II bermaksud menjual tanah tersebut di atas dengan harga Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) dan untuk maksud tersebut Penggugat I dan Penggugat II bertemu dengan Tergugat I;

Bahwa setelah dilakukan pembicaraan, kemudian Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I untuk selanjutnya menemui Tergugat II selaku Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), untuk menyampaikan maksud dan tujuannya, yaitu:

Penggugat I dan Penggugat II sepakat menjual kepada Tergugat I, tanah miliknya tersebut dengan harga Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), dengan skema pembayaran sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap pertama akan dibayar panjar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Tahap kedua akan di bayar dengan tanah milik Tergugat I senilai Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
- Tahap ketiga akan di bayar sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret 2017;

Bahwa, Penggugat I dan Penggugat II membuat surat kuasa kepada Tergugat I untuk dapat menjualkan tanah miliknya tersebut, tapi tidak memberikan kuasa untuk menerima uang hasil penjualan;

Bahwa, Penggugat I dan Penggugat II sanggup mengosongkan tanah miliknya tersebut apabila sudah ada pelunasan dari Tergugat I ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini seperti telah dikemukakan diatas, setelah Majelis Hakim membandingkannya dengan hal-hal yang digugat dalam perkara perdata No 228/Pdt.G/2017PN SKT, tanggal 28 Maret 2018 (Bukti TT.2) jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang, no 248Pdt2018/PT SMG tanggal 21 Agustus 2018 (Bukti TT-3) jo Putusan Mahkamah Agung No. 1213 K/Pdt/2019, tanggal 21 Mei 2019 .Nomor (Bukti TT.4) pada prinsipnya adalah sama/identik dengan perkara terdahulu;

Menimbang, bahwa ada pun petitum gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo pada dasarnya adalah, mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;

- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat I dan Penggugat II;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Surakarta;
- Menyatakan batal demi hukum Kuasa Menjual No. 2, Tanggal 17 Januari 2017 yang dibuat oleh Tergugat II antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I;
- Menyatakan Perjanjian Perikatan Jual Beli tanggal 17 Januari 2017 dan Akta Jual Beli No. 79/2017, tanggal 26 April 2017 antara Tergugat I sebagai penjual dan Turut Tergugat sebagai Pembeli adalah Cacat hukum sehingga tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Menyatakan sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00064 seluas kurang lebih 2.870 meter persegi, Surat Ukur tanggal 05 Agustus 2016 Nomor

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1169/Kerten/2016, atas nama Raden Mas Marselino Yehezkiel Wiseso Tito (sekarang telah beralih nama menjadi Turut Tergugat), yang terletak di Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sepadan sungai/sungai.
- Sebelah Timur : Tanah milik HM No. 2500, HM 2501, HM 1972, HM 1228, dan tanah HGB PDAM
- Sebelah Selatan : Jalan Ahmad Yani.
- Sebelah Barat : Tanah Negara bekas kali.

Adalah sah milik Penggugat I dan Penggugat II ;

Menimbang, bahwa ada pun substansi petitum gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo telah diputuskan dan dipertimbangkan oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum yang Tetap/In Kracht van Gewisjde antara lain pihak pihak nya adalah sebagai berikut:

PT.Indaco ----- Penggugat;

Lawan

1. Andi Nurul Huda ----- Tergugat I;
2. R.M. Marselino Yehezkiel Wiseso Tito, ----- Tergugat II;
3. Antonia Wiwik Winarno, ----- Tergugat III;
4. CM. Novia Puspita Wardani, S.H., ----- Turut tergugat I;
5. Augustine Esther, S.H., ----- Turut Tergugat II; .

Yang Amar putusannya adalah sebagai berikut;

- Menyatakan Hukumnya Penggugat sebagai pemilik atas sebidang tanah seluas 2870 meter persegi berikut bangunan sesuai dengan sertifikat HGB No. 00064 tanggal 23 Nopember 2016 dengan surat ukur nomor 01169/Kerten/2016 tanggal 5 Agustus 2016 terletak dikelurahan Kerten, kecamatan Laweyan, Kota Surakarta dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sepadan sungai/sungai;
- Sebelah Timur : Tanah milik HM No. 2500, HM 2501, HM 1972, HM 1228, dan tanah HGB PDAM;
- Sebelah Selatan : Jalan Ahmad Yani;
- Sebelah Barat : Tanah Negara bekas kali;

Adalah sah milik Penggugat I dan Penggugat II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Hukumnya Akta no 2 tanggal 17 Januari 2017 tentang Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT kota Surakarta Chatarina Maria Novia Puspita Wardhani, S.H., adalah sah dan mengikat;
- Menyatakan Hukumnya Perjanjian tanggal 17 Januari 2017 antara Andi Nurul Huda selaku kuasa R.M.M. Yehezkiel Wiseso Tito beralamat di jalan ahmad Yani 364-368 RT 002/RW 00 Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta dan Wahyu Fajar Waspodo, S.H., selaku perwakilan PT. Indaco Warna Dunia berkedudukan di Tangerang adalah sah dan mengikat;
- Menyatakan Hukumnya Akta Jual beli no 79/2017 tanggal 26 april 2017 yang dibuat dihadapan Augustine Esther SH Notaris dan PPAT di Surakarta adalah sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari adanya kesamaan hal-hal yang digugat dalam gugatan ini dibandingkan dengan gugatan dan sebagaimana putusan Perkara No.228/Pdt.G/2017/PN Skt. Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.248/ Pdt/2018/PT Smg Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1213K / Pdt/ 2019, sehingga syarat Ne Bis In Idem mengenai apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian di atas Majelis Hakim berpendapat tentang syarat- syarat Ne bis in idem terhadap perkara terdahulu dan telah ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi II Tahun 2007 pada halaman 94 dinyatakan bahwasanya putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah Putusan Pengadilan Negeri yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara, Putusan Perdamaian, Putusan Verstek yang terhadapnya tidak diajukan Verzet atau banding, Putusan Pengadilan Tinggi yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi, Putusan Mahkamah Agung dalam hal ada kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti bukti yang diajukan Turut Tergugat yaitu berupa TT.2, TT.3 dan TT.4 yaitu putusan perkara terdahulu, yaitu sebagaimana putusan Perkara No.228/Pdt.G/2017/PN Skt. Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.248/Pdt/2018 / PT Smg Jo Putusan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia No.1213K / Pdt/ 2019), ternyata putusan tersebut adalah Putusan yang telah berkekuatan hukum yang Tetap / Inkracht van Gewisde, putusan mana dalam hal ini Mahkamah Agung/ Judex Jures dalam hal Kasasi telah menguatkan pembuktian pembuktian dan pertimbangan pertimbangan pada Judex Factie sehingga termasuk dalam Putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kedua Ne Bis In Idem mengenai sudah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap pada perkara terdahulu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat syarat Ne Bis In Idem mengenai adanya suatu putusan yang bersifat positif, adalah apabila didalam pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan, sedangkan bentuk amarnya adalah dalam bentuk menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian di atas, Majelis Hakim berpendirian penjatuhan putusan yang bersifat positif atas suatu perkara akan mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat / litis finiri oppertet yaitu masalah yang disengketakan telah berakhir dengan tuntas dan kedudukan maupun status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati amar putusan perkara terdahulu yaitu putusan Perkara No.228 / Pdt.G / 2017 / PN Skt. Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.248/ Pdt/2018 / PT Smg Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1213K / Pdt/ 2019), diketahui bahwa putusan perkara tersebut bersifat positif;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mencermati Perkara No.228 / Pdt.G / 2017 / PN Skt., mengabulkan gugatan Penggugat / Tergugat III dalam perkara quo, dan didalam diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan, adapun amar putusan adalah sebagaiberikut:

- Menyatakan Hukum nya Penggugat sebagai pemilik atas sebidang tanah seluas 2870 meter persegi berikut bangunan sesuai dengan sertifikat HGB no 00064 tanggal 23 nopember 2016 dengan surat ukur nomor 01169/Kerten/2016 tanggal 5 agustus 2016 terletak dikelurahan Kerten

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Sepadan sungai/sungai;
 - Sebelah Timur : Tanah milik HM No. 2500, HM 2501, HM 1972, HM 1228, dan tanah HGB PDAM;
- Sebelah Selatan : Jalan Ahmad Yani;
- Sebelah Barat : Tanah Negara bekas kali;
- Menyatakan Hukumnya Akta no 2 tanggal 17 Januari 2017 tentang Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT kota Surakarta Chatarina Maria Noviaa Puspita Wardhani SH adalah sah dan mengikat;
- Menyatakan Hukumnya Perjanjian tanggal 17 Januari 2017 antara Nurul Huda selaku kuasa RMM. Yehezkiel Wiseso Tito beralamat di jalan ahmad Yani 364-368 RT 002/RW 00 Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta dan Wahyu Fajar Waspodo, SH selaku perwakilan PT. Indaco Warna Dunia berkedudukan di Tangerang adalah sah dan mengikat;
- Menyatakan Hukumnya Akta Jual beli no 79/2017 tanggal 26 april 2017 yang dibuat dihadapan Augustine Esther SH Notaris dan PPAT di Surakarta adalah sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa suatu putusan yang dalam amarnya seperti tersebut di atas maka dalam pertimbangan hukum putusan tersebut telah mempertimbangkan materi pokok perkara sehingga sifat litis finiri oppertet /masalah yang disengketakan telah berakhir dengan tuntas, dan kedudukan maupun status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti dan menjadi pembuktian yang kuat bagi kedua belah pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah adanya putusan perkara tersebut diatas, ternyata Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini, dimana hal-hal yang menjadi substansi Petitum yang digugat adalah mempunyai substansi yang sama/identik dengan perkara terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI didalam Putusannya Nomor 1687 K/Pdt/1998 tanggal 29 September 1999 menegaskan, "Suatu putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan sebagai bukti dalam persidangan adalah merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga diktum putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran hukum oleh Pengadilan Negeri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.183 / Pdt.G / 2020 / PN.Skt, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, diktum putusannya pun harus dianggap sebagai suatu kebenaran hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan telah adanya putusan perkara terdahulu yaitu No. 183/Pdt.G/2020/PN.Skt yang bersifat positif tersebut, maka Para Penggugat dalam perkara aquo yang menjadi Para Tergugat dalam perkara terdahulu seharusnya tidak mengajukan tuntutan gugatan yang sama tentang objek perkara dengan perkara terdahulu, dengan demikian syarat ketiga Ne Bis In Idem mengenai adanya putusan yang bersifat positif telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat Ne Bis In Idem mengenai subjek atau pihak yang berperkara sama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat dalam perkara ini diketahui, bahwa pihak Para Penggugat dalam perkara ini adalah terdiri dari Turut Tergugat dalam perkara aquo adalah Penggugat dalam perkara No. 183/Pdt.G/2020/PN.Skt., Tergugat I dalam perkara aquo adalah Tergugat I pada perkara No. 183/Pdt.G/2020/PN.Skt, Penggugat dalam perkara aquo adalah Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara No.183 / Pdt.G / 2020 / PN.Skt., Turut Tergugat II dalam perkara a quo adalah sebagai Turut Tergugat I pada perkara perkara No.183 / Pdt.G / 2020 / PN Skt;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan posisi Para Penggugat dan Para Tergugat serta adanya pengurangan jumlah Para Tergugat dalam perkara a quo dibanding dengan perkara terdahulu tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, hal itu bukan merupakan prinsip yang mendasar karena pada hakekatnya para pihaknya sama dan gugatan tidak ada kekurangan pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat Ne Bis In Idem mengenai Subjek atau pihak yang berperkara adalah sama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya syarat Ne Bis In Idem mengenai objek perkara yang sama, setelah Majelis Hakim mencermati putusan perkara a

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



quo yang menjadi objek sengketa adalah sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00064 seluas kurang lebih 2.870 meter persegi, Surat Ukur tanggal 05 Agustus 2016 Nomor 1169/Kerten/2016, dan didalam perkara No.183 / Pdt.G / 2020 / PN.Skt adalah tanah seluas 2870 meter persegi berikut bangunan sesuai dengan sertifikat HGB no 00064 terletak dikelurahan Kerten kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dan diketahui bahwa seluruh objek sengketa dalam perkara tersebut, masih termasuk dalam objek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat ne bis in idem mengenai adanya objek yang sama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan syarat syarat kumulatif dan kriteria Ne Bis In Idem dalam gugatan perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang Ne Bis In Idem dan tidak dapat lagi diajukan untuk diperiksa kembali, sehingga Eksepsi Turut Tergugat tentang gugatan Para Penggugat Ne Bis In Idem adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara ini dengan telah diperiksanya bukti-bukti baik dari Para Penggugat maupun Para Tergugat, namun oleh karena eksepsi Turut Tergugat dikabulkan, maka sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata, pemeriksaan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil karena telah memenuhi syarat-syarat kumulatif kriteria gugatan yang Ne Bis In Idem menurut Pasal 1917 KUHPerdata sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan pasal 1917 KUHPerdata dan seluruh peraturan perundangundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2020/PN Skt



DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II tentang kurang pihak tidak dapat di terima;
- Menyatakan Eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat tentang obscur libel tidak dapat diterima;
- Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat tentang Ne Bis In Idem;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp3.536.000,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari **Senin**, tanggal 31 Mei 2021, oleh kami, Endang Makmun, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Hermanto, S.H., M.H., dan Pujo Saksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 7 Oktober 2020, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal 02 Juni 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Edi Hartono, S.H., M.H, Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I/Kuasanya dan Tergugat II/Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Hermanto, S.H., M.H.

Endang Makmun, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pujo Saksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edi Hartono, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

-	Biaya	pendaftaran
-----		Rp30.000,00
-	Biaya	Proses
-----		Rp100.000,00
-	Biaya	Panggilan
-----		Rp3.386.000,00
-	Materai	putusan
-----		Rp10.000,00
-	Redaksi	Putusan
-----		<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	-----	Rp3.536.000,00
		(tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2020/PN Skt